

KUALITAS KPU KOTA MANADO SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2015¹

Oleh :

Fachrudin Lauma², Daud. M. Liando³, Johny P. Lengkong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan tentang kualitas penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2015 yang fungsinya dijalankan oleh KPU Kota Manado dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data dan gambaran secara aktual dan faktual tentang kualitas penyelenggara, melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas KPU Kota Manado sebagai lembaga independen dan netral dalam penyelenggaraan Pilwako Manado tahun 2015 sangat penting untuk menciptakan kehidupan demokrasi di tingkat lokal daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pilwako Manado tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Manado secara independen dan netral, pencapaiannya belum memuaskan. Disebabkan tidak saja karena belum sepenuhnya didasarkan pada aspek kualitas, yakni: pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, akan tetapi juga karena diabaikannya aspek komitmen organisasi yang menjadi sebagai salah satu syarat untuk menentukan pencapaian hasil dari setiap aspek kualitas tersebut.

Kata kunci : Kualitas Penyelenggara, KPU Kota Manado, Pilwako.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan bahwa lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota

¹ Merupakan tesis penulis pada Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi

² Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado

³ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Selaku, Pembimbing 1

⁴ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Selaku, Pembimbing 2

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penyelenggaraan pilkada ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk dipilih pada tingkat kabupaten, serta di tingkat kota untuk memilih walikota dan wakil walikota, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Selama ini fungsi dan peran KPU Kota Manado sebagai ujung tombak penyelenggaraan tahapan pemilu termasuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado tahun 2015 selalu mendapatkan sanksi berupa teguran keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga sampai pemecatan dan peng-non-aktifan komisioner KPU Kota Manado.

Proses penyelenggaraan Pilwako Manado tahun 2015, secara prinsip tahapan-tahapannya berjalan aman dan damai, kualitas sumber daya dan kerja KPU Kota Manado banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Namun, terdapat catatan penting untuk perlu menjadi perhatian kita bersama antara lain beberapa kekurangan dan kelemahan terutama menyangkut pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dimiliki oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah komisioner KPU Kota Manado yang merupakan pelaksana teknis Pilwako Manado tahun 2015, sehingga hal ini menandakan kurang berkualitasnya pelaksanaan fungsinya sebagai penyelenggara.

Untuk membangun kondisi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang sesuai dengan mekanisme aturan dan tahapan,

diperlukan penyelenggara yang professional dan taat asas serta perlu juga ditopang oleh kemampuan kolektif pegawai sekretariat dan kapabilitas penyelenggara yang dilegitimasi negara. Secara sederhana kualitas penyelenggara pemilu di Kota Manado dalam hal ini komisioner KPU Kota Manado, dapat dinilai dari indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (Matutina, 2001:205), yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.

Hal itu cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam karena hingga kini KPU Kota Manado dalam hal ini komisioner sebagai penyelenggara Pilwako Manado Tahun 2015 belum sepenuhnya berkualitas sesuai harapan masyarakat.

Untuk itu, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul : “Studi tentang Kualitas KPU Kota Manado Sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015.

Rumusan Masalah

Mengapa komisioner KPU Kota Manado sebagai penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2015 belum berkualitas ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kualitas penyelenggara, melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan penyelenggara pemilu, serta ingin memperoleh gambaran secara aktual dan faktual tentang kualitas penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2015 yang fungsinya dijalankan oleh KPU Kota Manado dalam hal ini adalah komisioner.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kualitas Penyelenggara

Kualitas penyelenggara mengacu pada kualitas sumber daya manusia, sebagaimana disampaikan oleh Matutina (2001:205) bahwa terdapat

beberapa indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Adapun indikator-indikator tersebut adalah :

1. Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Adapun indikator yang digunakan adalah mengetahui visi misi organisasi, mengetahui rencana strategi, mengetahui analisis jabatan masing-masing pegawai dan deskripsi jabatan, latar belakang pendidikan aparatur, pelatihan yang pernah diikuti.
2. Keterampilan (*Skill*), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki oleh karyawan adalah kemahiran dan keterampilan yang dimiliki aparatur, proses rekrutmen, dan penempatan berdasarkan kriteria yang objektif pelatihan yang diikuti, untuk meningkatkan keterampilan aparatur.
3. Kemampuan (*Abilities*) yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab, melaksanakan pekerjaan menggunakan skala prioritas, kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, semangat untuk menjalankan tugas memiliki motivasi untuk bekerja secara maksimal, gubungan koordinasi antar bagian-bagian yang ada di badan kepegawaian dan diklat.

Konsep Pemilu dan Pilkada

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebutnya Pemilukada atau Pilkada ini adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara

langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sementara dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang termaktub bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebutan yang diberikan oleh Undang-Undang (UU) tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama KPU, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam UU RI Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa : “Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisa data-data yang diperoleh secara jelas dan terperinci mengenai kualitas KPU Kota Manado sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 melalui pengetahuan, keterampilan dan kemampuan komisioner. Didasarkan pada objek penelitian ini yaitu

komisioner KPU Kota Manado yang difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2015. Secara ilmiah untuk menemukan sebagai salah satu peningkatan kualitas penyelenggara, maka penelitian ini dilakukan atau mengambil lokasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan proses penelitian melalui tahapan penyusunan proposal, bimbingan, penelitian sampai dengan Ujian Tesis yang dilakukan sejak bulan November 2016 hingga April 2017. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dan staf serta komisioner di lingkungan sekretariat KPU Kota Manado, yang dipandang mengetahui secara mendalam tentang berbagai hal menyangkut masalah penelitian ini, sehingga mampu memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini yang berhubungan dengan gambaran fenomena dan fakta tentang kualitas KPU Kota Manado sebagai penyelenggara Pilwako tahun 2015. Dengan berbagai pertimbangan baik kebutuhan data, waktu maupun biaya sehingga informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini berasal dari :

1. Unsur KPU Kota Manado 3 orang.
2. Pejabat Eselon III dan IV sekretariat KPU Kota Manado 2 orang.
3. Staf sekretariat KPU Kota Manado 3 orang.
4. Tim Sukses Calon Walikota dan Wakil Walikota 5 orang.
5. Tokoh Masyarakat/Pemilih 6 orang.
6. Wartawan 2 orang.

Proses analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan penelitian. Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan peneliti, memasuki lokasi dan obyek penelitian pada kualitas KPU Manado sebagai penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2015. Melakukan pengamatan secara mendalam tentang masalah penelitian dikaitkan dengan fenomena yang ada. Melakukan wawancara secara mendalam dengan informan tentang kualitas KPU Manado sebagai penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota Manado tahun 2015.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan dikategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk analisa.
- b. Reduksi adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian.
- c. Interpretasi adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana memberikan tafsiran, penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung maka diperoleh berbagai data dari informan dalam kaitannya dengan kualitas penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwako) Manado tahun 2015, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Manado. Adapun penyajian data tentang data karakteristik informan yaitu untuk mengetahui spesifikasi yang dimiliki oleh informan, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Data-data diperoleh melalui data primer akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskriptif sesuai dengan kenyataan di lapangan. Adapun data tersebut berupa hasil wawancara dari pihak-pihak yang terlibat langsung.

Deskripsi KPU dan Pemilih Kota Manado Pada Pilwako Manado Tahun 2015

1. Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015

Sebagai bagian dari persiapan Pemilu, maka pada tahun 2015 Dinas DUKCAPIL Kota Manado melakukan pendataan wajib pilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pileg untuk selanjutnya pemilih yang terdaftar pada Pileg tersebut (DPT) akan menjadi acuan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilwako Manado

tahun 2015. Hal ini merupakan amanat dari UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado bersama dengan Kabupaten/kota lainnya di Indonesia, kemudian oleh KEMENDAGRI ditetapkan sebagai DP4.

Selanjutnya untuk keperluan penyelenggaraan Pilwako, sesuai dengan ketentuan UU. No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota KPU Kota Manado menjadikan DPT Pilwako sebagai DPS.

Selanjutnya setelah KPU Kota Manado melakukan serangkaian kegiatan pemutakhiran data, DPS ditetapkan menjadi DPT.

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

Sebagai wujud konkrit telah dibentuknya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota melalui penetapan PKPU Nomor 6 Tahun 2008, dimana telah diuraikan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijadikan landasan untuk dilaksanakan KPU Kota Manado.

3. Penyelenggaraan Pilwako Manado Tahun 2015

Pemerintah dan KPU didukung kepolisian, partai politik, dan semua pemangku kepentingan menyatakan telah siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 2015. Kesiapan tersebut salah satunya dengan diselesaikannya payung hukum pelaksanaan pilkada serentak. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Penyelenggaraan Pilwako Manado tahun 2015 dibagi dalam 3 tahapan utama, yakni tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian. Tiap tahapan utama tersebut terdiri atas beberapa

kegiatan sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 2015. Sedangkan pengaturan mengenai pelaksanaan Pilkada tahun 2015 yang sifatnya spesifik menurut kepentingan dan keperluannya masing-masing selain diatur melalui peraturan KPU juga diatur melalui Keputusan KPU, Instruksi KPU, dan Surat KPU. Semua regulasi ini merupakan derivasi dari undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada ataupun UU lain yang berkaitan.

Penyelenggaraan Pilwako Manado 2015

1. Tahapan Persiapan; Pilwako Manado tahun 2015 di Kota Manado terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu: sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat; Pembentukan PPK, PPS, dan PPDP; Simulasi pengolahan data dan penghitungan suara secara manual dan elektronik di TPS; dan Pembentukan KPPS.
2. Tahapan Pelaksanaan; Pilwako Manado tahun 2015 dibagi ke dalam beberapa aktivitas yang mendahului dan setelah berlangsungnya hari H Pencoblosan.
 - a. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
Aktivitas pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah aktivitas yang paling menentukan legitimasi Pilwako dan *output* yang dihasilkannya.
 - b. Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat;
Sosialisasi ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat, khususnya bagi calon pemilih yang belum terdaftar untuk menggunakan kesempatan ini, melihat apakah namanya sudah tercantum dalam DPS.
 - c. Perbaikan DPS Hasil Tanggapan Masyarakat;
Kurangnya tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DPS yang kemudian berimplikasi pada kurangnya pemilih yang tidak terdaftar yang kemudian didaftar kembali pada DPS perubahan memperlihatkan, masyarakat sangat pasif memperjuangkan hak-haknya.

d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi DPT;
Dugaan atas banyak warga masyarakat calon pemilih yang tidak terdaftar di DPT menunjukkan, bahwa selain melanggar ketentuan (regulasi) Pilwako yang mesti dipegang teguh dan dijalankan, KPU Kota Manado juga mempermainkan legitimasi Pilwako itu sendiri.

e. Kampanye;
Kampanye yang memasuki ruang-ruang pribadi masyarakat Kota Manado adalah bentuk kampanye penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.

f. Masa Tenang;
Masa tenang, adalah bentuk kegiatan di mana semua aktifitas kampanye dengan berbagai bentuknya tidak boleh diselenggarakan yang berlangsung selama 3 hari sebelum pelaksanaan Pilwako.

3. Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara;

Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai dengan jadwal Pilwako sebagaimana diatur dalam UU, pemungutan suara dan penghitungan suara mencakup beberapa kegiatan, yaitu: persiapan dan pelaksanaan.

a. Persiapan;

Dalam kegiatan persiapan ini kegiatan pertama yang dilakukan oleh KPU Kota Manado adalah memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara sebagai sarana yang akan digunakan dalam pemungutan suara, telah tersedia secara cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas, perlengkapan pemungutan suara yang harus ada disetiap TPS pada hari H pelaksanaan pemungutan suara, adalah :

Kotak Suara, Surat Suara, Tinta Penanda usainya setiap pemilih mencoblos, Bilik pemungutan suara, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, TPS (Tempat Pemungutan Suara).

b. Pelaksanaan Hari H dan Penghitungan Suara Pilwako;

Hari Pemungutan suara dapat dikatakan sebagai puncak dari pelaksanaan Pilwako. Dari berbagai penuturan informan yang diperoleh selama penelitian berlangsung dapat dikemukakan, warga masyarakat Kota Manado cukup partisipatif pada hari H Pilwako. Mereka seolah menjadikan ajang pemungutan suara ini sebagai satu bentuk pesta, yaitu pesta demokrasi.

Dibalik hasil perolehan/pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2015, telah terjadi serangkaian permasalahan yang terjadi sampai berimbas pada ditundanya waktu pelaksanaan Pilwako Kota Manado pada 17 Februari 2016. Secara terperinci permasalahan yang mengakibatkan Pilwako Kota Manado tahun 2015 tertunda pada 17 Februari 2016 adalah berpangkal dari persoalan status hukum dari salah satu pasangan calon (paslon) yang dinyatakan bebas bersyarat.

c. Tahapan Penyelesaian Pilwako Kota Manado

Tahapan penyelesaian Pilwako tahun 2015 di Kota Manado terdiri atas beberapa kegiatan/program yang pada umumnya berlangsung di kalangan internal KPU Kota Manado dan Panitia *ad hoc* yang dibentuknya.

B. Pembahasan

Kualitas sumber daya manusia seperti yang diungkapkan oleh Matutina, peneliti menjadikan sebagai teori dasar yang membangun penelitian ini, hal ini dikarenakan sesuai dengan situasi dan kondisi objek penelitian, sehingga dirasa tepat untuk dapat mengeksplorasi kualitas Komisioner KPU Kota Manado melalui indikator-indikator kualitas yang diungkapkan tersebut di atas.

Kualitas KPU Kota Manado Sebagai Penyelenggara Pilwako Manado Tahun 2015

Setiap organisasi berupaya untuk mengetahui capaian kualitasnya. Dengan mengetahui kualitas dan memahaminya sebagai prestasi kerja atau unjuk kerja, dari personilnya, sehingga dengan demikian bahwa kualitas organisasi dapat meningkat apabila sumber daya manusianya turut ditingkatkan, perkembangan sumber daya manusia dari satu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Di pihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup.

1. Aspek Pengetahuan KPU Kota Manado Dalam Pelaksanaan Pilwako Tahun 2015 di Kota Manado;

Pengetahuan sebagai aspek dari kualitas SDM sebagai suatu proses, sesungguhnya menyangkut dua hal utama, yaitu pelaksanaan prosedur dan hasil pekerjaan. UU tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan: KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, artinya terdapat hubungan perintah berupa hubungan antara atasan dan bawahan secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah (Kabupaten/Kota), hal ini berarti semua prosedur kerja dan semua hal yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Manado dalam pelaksanaan Pilwako ditetapkan oleh KPU yang dalam hal ini sebagai lembaga induk.

2. Aspek Keterampilan KPU Kota Manado Dalam Pelaksanaan Pilwako Tahun 2015;

Sebagai penyelenggara Pilwako, KPU secara hirarkis tentu saja harus terampil dalam melaksanakan semua kegiatan pada setiap tahapan Pilwako. Segala hal yang dikerjakan dalam pelaksanaan Pilwako secara konseptual telah didesain dengan harapan dapat tercipta sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan dan tujuan organisasi dapat terwujud. Keterampilan dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang meliputi semua tugas-tugas kecakapan, sikap, nilai dan kemengertian yang semuanya

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk menunjang keberhasilannya di dalam penyelesaian tugas.

3. Aspek Kemampuan KPU Kota Manado Dalam Pelaksanaan Pilwako Tahun 2015;

Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan suatu pengalaman. Sesungguhnya kemampuan ditujukan seseorang baru sebagian dari potensi yang terdapat pada dirinya sendiri. Dalam hal ini perlu adanya motivasi untuk menggerakkan agar prestasi kerja semakin dapat dilihat dan dirasakan oleh KPU Manado. Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis mengenai Studi Tentang Kualitas Kualitas KPU Kota Manado sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado (Pilwako) tahun 2015 penulis melakukan penarikan kesimpulan yaitu:

1. Kualitas KPU Kota Manado dalam hal ini komisioner sebagai penyelenggara Pilwako Manado tahun 2015 pencapaiannya belum memuaskan, disebabkan tidak saja karena belum sepenuhnya didasarkan pada aspek kualitas, yakni:
 - a. Pengetahuan komisioner KPU Kota Manado dalam menjalankan tugas, khususnya sebagai penyelenggara Pilwako Manado tahun 2015, dapat dinilai dari intelegensi, yaitu pengetahuan dalam bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi penyelenggara yang mencakup kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Dalam

meningkatkan pengetahuan personil komisioner diperlukan daya pikir sebagai kemampuan menunjuk kepada proses dan produk dari dalam akal untuk mengetahui visi dan misi dari organisasi KPU itu sendiri, rencana strategi yang disusun dan ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi, pengetahuan akan analisis jabatan masing-masing yakni anggota komisioner, dan pembagian tugas masing-masing komisioner, serta yang paling dasar menentukan untuk peningkatan kemampuan komisioner adalah latar belakang pendidikan dan pelatihan-pelatihan khususnya dalam bidang pemilihan.

- b. Keterampilan komisioner KPU Kota Manado dalam menjalankan tugas, khususnya sebagai penyelenggara Pilwako Manado tahun 2015 merupakan kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Dalam hal ini keterampilan komisioner KPU Kota Manado berupa kemampuan dan penguasaan teknis di bidang penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya Pilwako Manado tahun 2015, kemahiran dan keterampilan mutlak diperlukan bagi segenap anggota KPU Kota Manado, karena akan berimbas pada suksesnya penyelenggaraan Pilwako, hal keterampilan dari setiap anggota komisioner tidak luput dari proses rekrutmen itu sendiri. Dengan proses rekrutmen yang baik akan dapat menghasilkan personil anggota KPU yang terampil.
- c. Kemampuan komisioner KPU memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu. Indikator penentu dalam peningkatan kemampuan adalah:
 - Loyalitas menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konsisten kepada anggota KPU atau institusi.
 - Kedisiplinan kepatuhan atau ketaatan penyelenggara terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku.

- Kerjasama penyelenggara yang merupakan interaksi paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain,
 - Tanggung jawab penyelenggara yaitu berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
 - Tanggung jawab penyelenggara kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
2. Konsep baru yang merupakan temuan penelitian ini, adalah komitmen organisasi sebagai penyelenggara dalam hal ini komisioner KPU Kota Manado, yang merupakan syarat tercapainya kualitas penyelenggara. Dalam artian, jika pencapaian kualitas dikehendaki memuaskan, maka selain didasarkan pada aspek kualitas, yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, juga aspek komitmen organisasi harus mendapatkan perhatian serius untuk dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk memaksimalkan kualitas penyelenggara Pilwako di waktu mendatang, perlu memperhatikan seleksi komisioner. Seleksi dilakukan dengan mengutamakan menemukan calon komisioner yang memiliki kemampuan di bidang penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyangkut: komitmen organisasi, profesionalisme, kompetensi, motivasi, dan tanggung jawab. Tim seleksi diharapkan berasal dari kalangan independen, terdiri atas pakar dan praktisi yang kemampuan dan integritasnya diakui oleh publik berdasarkan latar belakang disiplin ilmu yang sesuai dengan kepemiluan.

2. Perlu penerapan pemberian penghargaan dan sanksi kepada komisioner KPU Kota Manado untuk memaksimalkan kualitas mereka. Aparat yang dinilai tidak berkualitas dapat diberhentikan tanpa perlu menunggu habis masa tugasnya dan digantikan oleh komisioner lainnya yang lebih baik, melalui mekanisme seleksi. Untuk keperluan itu diperlukan indikator kualitas, baik individu maupun lembaga penyelenggara secara berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

Matutina, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan kedua, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.